

ABSTRAK

Dede Hilmy Hawari, 1223020031, 2026: Jual Beli Barang Imitasi Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Dalam perspektif Etika Bisnis Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli barang imitasi, khususnya sepatu bermerek tiruan yang diperjualbelikan tanpa izin pemilik hak cipta. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, tetapi juga memunculkan permasalahan etika dalam perspektif bisnis Islam, karena mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan potensi merugikan pihak lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli barang imitasi di Toko Sepatu Surga RJ di Kota Bandung, menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003, serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif etika bisnis Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada konsep hak kekayaan intelektual sebagai hak milik yang wajib dilindungi, serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi kejujuran (sidq), amanah, keadilan ('adalah), dan larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan dharar (kerugian). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan hak cipta.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik jual beli barang imitasi di Toko Sepatu Surga RJ dilakukan secara offline dan online dengan strategi penawaran yang menekankan kemiripan produk dengan harga yang lebih terjangkau. 2) Perspektif etika bisnis Islam, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi yang etis dan sesuai syariah. 3). Dari perspektif hukum positif, praktik tersebut melanggar hak cipta dan harus dikenakan sanksi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, praktik tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hak milik orang lain.

Kata kunci: Barang Imitasi, Etika Bisnis Islam, Hak Cipta, Hukum positif,